**IMPLEMENTASI KAIDAH *al-Mashaqat Tajlib al-Taisir***

**ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* SELAMA MASA PANDEMIC COVID-19**

1**Achmad Fageh**

PPs Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Surabaya

E-mail: [ach.fageh@uinsby.ac.id](mailto:ach.fageh@uinsby.ac.id)

**ABSTRACT**

The implementation of e-commerce transactions in the covid-19 pandemic condition seen from the perspective of Jurisprudence of rules tends to be close to the third basic rule of *al-Mashaqat Tajlib al-Taisīr*. This rule means difficulty in bringing convenience, meaning that when people are in a difficult situation in meeting their needs because of largescale social restrictions (PSBB), transacting using online marketplaces can be one of the convenient solutions.

Among the nine branches of the rule, there are at least three significant rules with the application of e-commerce transactions in the covid19 pandemic condition. The first rule is *"If the original is difficult to do then move to its successor". Furthermore, the rule of What is impossible to keep (avoid), then it is forgiven"*. And the following rule is that "Ease (*rukhsah*) should not be associated with sin.

***Keyword:*** *al-Mashaqat Tajlib al-Taisīr, E-Commerce, Pandemic Covid-19*

**PENDAHULUAN**

Penularan Covid-19 masih kerap terjadi meski pandemi telah melanda Indonesia selama sepuluh bulan terakhir. Jumlah kasus positif terus bertambah hingga awal Januari tahun ini, yang mana menunjukkan bahwa pandemi belum ada tanda untuk membaik.[[1]](#footnote-1) Sejak pandemi melanda tanah air pada Maret sosok silam. Kenaikan kasus mingguan Covid-19 tertinggi terjadi pada periode 10 sampai 17 Januari 2021. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Graha BNPB Jakarta mengatakan bahwa per tanggal 17 Januari terjadi kenaikan kasus sebesar 27,5 persen dibanding minggu sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan kenaikan paling tinggi selama pandemi di Indonesia. Wiku juga mengatakan Indonesia pernah mencatat penambahan angka harianmencapai14.224 kasus yang mana kenaikan tersebut dikontribusikan oleh lima daerah kenaikan tertinggi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan.[[2]](#footnote-2)

**Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan dilakukan secara daring. Hal tersebut turut mempengaruhi pola belanja masyarakat yang beralih belanja *offline* menjadi *online*. Menurut data analitik Data *Advertising* (ADA), terdapat kenaikan drastis pada aktivitas belanja *online* di Maret 2020. Manfaat yang ditawarkan oleh belanja online adalah kecepatan transaksi, hemat waktu dan cenderung lebih efisien atau murah. Meski disisi lain kekurangannya tidak bisa melihat barang secara langsung untuk memastikan bahan atau bentuknya. Hingga kerap terjadi beberapa kasus yang mana barang sampai dalam kondisi rusak sehingga tidak bisa digunakan.**

**Pengakuan dari salah satu konsumen yang mulai beralih belanja *online* Sarah Syarifah. Ia mengatakan bahwa selama *Work Form Home* sering memesan makanan via *online* serta rajin berbelanja daging atau bahan masakan lain melalui platform digital. Menurutnya, ongkos kirim hampir sama harganya dengan biaya transportasi ke supermarket atau pasar tradisional. Daripada menghabiskan waktu mengantre ia lebih memilih menunggu barang pesanan di rusunnya. Ketika barangnya sampai ia tinggal keluar rumah mengambil barang pesanan dengan memakai masker dan langsung mencuci tangan setelah menerimanya.[[3]](#footnote-3)**

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia kini mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah melirik *e-commerce* sebagai salah satu solusi mengatasi defisit pajak akibat pelambatan ekonomi. Di masa pandemi covid-19 *e-commerce* sangatlah berperan penting untuk memasok logistik bagi masyarakat, apalagi situasi seperti sekarang yang mengharuskan *physical distancing*. Layang *Digital* *Innovation* mengutip dari Global Web Index, tercatat Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi *e-commerce* tertinggi di dunia pada 2019. Sebanyak 90 persen dari penggunaan internet berusia 16-64 tahun di Indonesia pernah melakukan pembelian produk atau jasa secara *online*. Potensi ini diprediksi akan meningkat di tahun 2020 bahkan tahun sekarang. Pertumbuhan industry *e-commerce* di Indonesia didominasi oleh penjualan ritel yang terdiri dari bebrapa *fashion, consumer goods* dan Kesehatan. Pertumbuhan pesat ini banyak difasilitasi oleh *marketplace*. Dengan membuka pasar *online* maka pelaku bisnis dapat menawarkan produk secara digital dan jangkauan konsumen yang lebih luas.[[4]](#footnote-4)

*E-commerce* menjadi salah satu sektor yang diuntungkan dari adanya pandemi covid-19, dikarenakan jumlah konsumen digital yang melonjak. Empat di antara *platform* digital *marketplace* yang paling banyak diminati adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Lazada. Keempatnya bersaing dengan strategi khusus untuk mendapatkan posisi tertinggi. Berdasarkan survei *MarkPlus* terhadap 500 responden selama bulan Juli-September 2020 menunjukkan Shopee, Tokopedia, Lazada berada pada urutan teratas *e-commerce* yang paling sering digunakan. Alasan utamanya karena banyak diskon yang ditawarkan.[[5]](#footnote-5)

Berdasar pendekatan sistem serta prinsip operasionalnya, *e-commerce* menurut pandangan fikih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis dan variabel. hal ini termasuk dalam kategori *umūr al-ḍunya* atau persoalan teknis duniawi yang mana Rasulullah memasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat Islam untuk memanfaatkan demi kemakmuran bersama. Namun dalam hal ini, ada hal yang sifatnya konstan dan prinsipil, yaitu prinsip dari muamalah tersebut yang tidak boleh dilanggar.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Wahab az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil *nash*. Oleh karena itu, hukum transaksi menggunakan media *e-commerce* adalah boleh sesuai dengan prinsip maslahat karena kebutuhan manusia dan kemajuan teknologi.[[6]](#footnote-6)

Pandemi yang terjadi di Indonesia seperti sekarang ini ternyata tak sepenuhnya membawa dampak negatif. Salah satu dampak positif yang bisa dirasakan oleh pelaku *e-commerce* dimana peminatnya justru bertambah karena peralihan kebiasaan dari offline menjadi online. Kegiatan transaksi menggunakan *e-commerce* seperti sekarang apabila dilihat menggunakan kaidah asasiyah fiqih senderung paling mendekati dengan kaidah pokok yang ketiga, yaitu *al-Mashaqat Tajlib al-Taisīr* artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Mungkinkah penggunaan *e-commerce* bisa menjadi salah satu solusi masyarakat Indonesia dalam mengatasi kesulitan pandemi yang sedang dialami. Berikut akan dibahas menggunakan pendalaman kaidah *fiqhiyyah asasiyyah* yang ketiga yaitu *المشقة تجلب التيسير*

**METODE** **PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, mengenai aspek transaksi jual beli melalui internet *(e-commerce)* sebagai salah satu bentuk implementasi dari kaidah *المشقة تجلب التيسير*, Penelitian ini merupakan studi kasus pada *e-commerce* yang berada pada *marketplace* Shopee. Adapun data yang dierlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil melalui website resmi Shopee, artikel jurnal, maupun dokumentasi yang relevan lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

**HASIL PENELITIAN**

Shopee merupakan platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan pada tahun 2015, platform yang disesuaikan dengan wilayah ini memberikan pelanggan pengalaman belanja *online* yang mudah, lama dan cepat melalui pembayaran dan pemenuhan yang kuat. Kami percaya belanja *online* harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Salah satu visi yang dicita-citakan shopee untuk disampaikan dalam platform setiap hari.[[7]](#footnote-7)

Shopee percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Kepada pengguna internet di seluruh wilayah, Shopee menawarkan pengalaman belanja *online* satu atap yang menyediakan berbagai pilihan produk, komunitas sosial untuk eksplorasi, dan layanan pemenuhan yang mulus. Untuk mendefinisikan siapa shopee - bagaimana shopee berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi tertentu - pada dasarnya, shopee Sederhana, Bahagia dan Bersama. Atribut utama itu terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee.

Makna sederhana yaitu percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, turun ke bumi dan benar untuk diri sendiri. Sedangkan makna Bahagia yaitu ramah, menyenangkan-mencintai dan meledak dengan tumpukan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kita temui. Dan makna Bersama yaitu menikmati menghabiskan waktu berkualitas bersama sambil berbelanja *online* dengan teman dan keluarga.

***Perjalanan Shopee***

Pada tahun 2015, Shopee diluncurkan di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun ini juga Shopee diluncurkan di 7 pasar di seluruh wilayah.

* Pada Desember 2015, Shopee *University* mengadakan sesi pertamanya di Taiwan. Saat ini, sekitar 70k penjual di semua pasar telah mendapat manfaat dari sesi ini.
* Pada Juni 2017, Memperkenalkan Shopee Mall di seluruh wilayah. Shopee Mall diluncurkan di Taiwan.
* Pada tahun 2018, *Gross Merchandise Value* (GMV) mencapai US$ 10 miliar dengan lebih dari 600 juta transaksi di platform.
* Pada bulan Mei 2018, kami meluncurkan Super Brand Day pertama kami di Indonesia dengan Pamp;G sebagai mitra kami.
* Sejak itu, kami telah menyelenggarakan 70 Super Brand Days di seluruh wilayah.
* Pada tahun 2018, kami mengumumkan BLACKPINK sebagai *brand ambassador* regional kami menjelang Shopee 12.12 *Birthday Sale*
* Pada bulan Agustus 2019, kami umum cristiano Ronaldo sebagai *Brand Ambassador* Regional baru kami untuk tahun 2019.
* Pada bulan Desember 2019. Shopee jual 80 juta item dalam satu hari di Shopee 12.12 *Birthday Sale*.
* Pada tahun 2019, kami memiliki total 500 juta tampilan di Shopee Live dan lebih dari 1 milyar yang bermain game dalam aplikasi di Shopee.

***Langkah-langkah bertransaksi atau berbelanja di Marketplace Shopee***

1. Langkah pertama, memilih barang yang akan dibeli kemudian pilih tombol Beli sekarang.
2. Jika barang yang dipesan sudah sesuai keinginan, lanjut memilih tombol *Check out*.
3. Pilih kurir pengiriman dan jangan lupa memilih metode pembayaran, jika sudah pilih Konfirmasi.
4. Jika kurir dan metode pembayaran telah dipilih, lanjut menekan tombol Buat Pesanan dan segera lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih sebelumnya.
5. Barang akan diproses.

Di shopee bisa memeriksa barang sudah dikirim atau belum melalui cek status yang terdapat di menu akun pada bagan belanjaanku. Jika terdapat tulisan masih dikemas artinya belanjaan belum dikirim. Adapun sebagai pembeli bisa memeriksa barang sampai dimana dengan mengecek langsung menggunakan resi pengiriman melalui situs resmi yang dipakai.

Fenomena pandemi yang meresahkan banyak orang menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul di lingkungan masyarakat. Selain kebiasaan baru pengenalan teknologi menjadi salah satu hal yang berkembang pesat dalam kondisi yang demikian. Perubahan-perubahan kebiasaan yang dialami masyarakat awalnya menjadi beban tersendiri namun seiring berjalannya waktu karena sudah menjadi kebutuhan maka pola masyarakat ikut berubah untuk tetap bisa mempertahankan hidup.

Perilaku memenuhi kebutuhan hidup menjadi hal terpenting dan utama yang harus dilakukan oleh tiap-tiap individu. Pemenuhan kebutuhan makanan, obat-obatan, pendidikan merubah arahnya menjadi ke arah yang modern dengan memanfaatkan sistem internet. Penyebaran virus yang sangat meresahkan ini menghilangkan kebiasaan saling berkerumun, berjabat tangan, dan kegiatan kekeluargaan lainnya yang mana menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia.

Transaksi jual beli yang dulu banyak kita jumpai di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, supermarket, mengharuskan untuk dibatasi volumenya sehingga pasar atau platform belanja *online* menjadi salah satu pilihannya. Fasilitas kemudahan anti ribet yang ditawarkan oleh beberapa *e-commerce* menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang ingin belanja namun tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Pembelian barang maupun jasa menggunakan *e-commerce* sangat bisa dilakukan dari rumah berbekal dengan jaringan internet saja.

Ada banyak platform *e-commerce* yang bisa dijadikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu yang paling diminati di Indonesia yaitu shopee. Perusahaan ini sebenarnya sudah beroperasi sejak 2015 namun semakin diminati ketika era *new* normal pandemi terjadi. Shopee termasuk salah satu *e-commerce* yang cukup lengkap dari segi fasilitas dan jumlah produk yang ditawarkan, terhitung juga dengan bonus diskon ataupun koin gratis yang memanjakan konsumen. Di shopee selain menjadi pembeli bisa juga menjadi penjual, sehingga masyarakat yang mengalami kesusahan dalam menjajakan produknya sangat bisa ditawarkan melalui shopee.

Dalam pandangan Islam, transaksi apa pun itu diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Batasan itu bisa terletak pada produk yang dijual atau tindak penipuan atau kecurangan yang disengaja. Transaksi *online* yang dilakukan dalam *e-commerce* ini menjadi diperbolehkan apabila barang yang ditawarkan spesifikasi dan harganya tertulis jelas. Keadaan menyulitkan saat pandemi mendatangkan kemudahan yang lain dalam memenuhi kebutuhan salah satunya dengan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi internet.

Sesuai dengan kaidah pokok ketiga yaitu *al-mashaqatu tajlib al-taisīr*, yang mana berarti kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Dalam kaidah ini dijelaskan juga beberapa keadaan darurat yang memunculkan keringanan ataupun *rukhsah* tentunya masih dalam satu batasan kebutuhan tersebut. kaidah pokok ini bisa dijadikan alat hukum diperbolehkannya sesuatu hal yang sifatnya baru dan cukup berbeda dari kebiasaan pada umumnya untuk kemaslahatan kemudahan menghilangkan kesulitan yang terjadi.

Jika dilihat dari ketetapan para Fukaha terkait sebab-sebab yang menyebabkan atau menimbulkan adanya kemudahan dimana disebutkan ada tujuh macam. Maka yang mendekati dengan implementasi transaksi *e-commerce* dikarenakan sebab terpaksa dan sukar atau sulit yang susah dihindari. Terpaksa disini berarti karena kondisi yang mengharuskan masyarakat untuk *physical distancing* dan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih memungkin melakukan transaksi *online* untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Kemudian kondisi yang sulit dihindari ini artinya masyarakat tidak bisa menghindari pandemi covid-19 yang telah terjadi di Indonesia sejak Maret tahun 2020 silam.

Dilihat dari sifat *al-mashaqah* atau kesulitanya maka kondisi ini condong ke jenis tingkatan *al-mashaqah al-Azimah* atau kesulitan yang sangat berat, dikarenakan timbul kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Dalam kondisi yang sekarang melakukan transaksi *online* jauh lebih aman risiko terpapar ovid-19 daripada harus memaksakan diri untuk berbelanja di supermarket atau pasar tradisional.

Diperkuat dengan landasan dari kaidah *al-Mashaqatu tajlib al-Taisīr* dalam Alquran, Hadis, Ijma’ Ulama’ juga argumentasi nalar atau dalil aqli. Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Juga dalam Surat An Nisa’ ayat 28 yang menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Dan diperjelas kembali pada Surat Al Maidah ayat 6 dimana Allah tidak akan menyulitkan tiap hambanya, Allah hanya akan menyempurnakan nikmatnya bagi hambanya agar selalu bersyukur.

Diperkuat kembali dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di situ tertulis bahwa Rasulullah saw menyebutkan untuk memilih perkara yang lebih mudah diantara dua pilihan selama tidak menimbulkan dosa. Serta dalam Riwayat Bukhari Rasulullah juga menyebutkan bahwa agama itu mudah, dan agama tidak memberatkan kepada seseorang kecuali sesuai kemampuan yang dimiliki.

Terdapat Sembilan cabang dari kaidah pokok ketiga atau *المشقة تجلب التيسير*. Di antara kesembilan cabang kaidah tersebut, terdapat setidaknya tiga kaidah cukup signifikan dengan aplikasi penerapan transaksi *e-commerce* dalam kondisi pandemi covid-19. Yang pertama kaidah “*Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya*”. Yang mana ketika yang biasanya mudah dilakukan seperti berbelanja di swalayan atau pasar tradisional secara *offline* maka untuk kondisi sekarang lebih baik berpindah kepada gantinya untuk bertransaksi secara *online* untuk mencegah bahaya yang lebih banyak.

Selanjutnya, kaidah “*Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan*”. Dalam bertransaksi *online* seorang penjual tentu berusaha melakukan *packing* barang dengan aman, namun tidak mungkin menjaga barang tersebut karena harus diserahkan ke ekspedisi tertentu oleh karena itu apabila terjadi kecacatan ringan menjadi dimaafkan selama tidak ada unsur kesengajaan.

Kaidah berikutnya yaitu *“Kemudahan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan*”. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa kemudahan tidak bisa dihubungkan dengan hal-hal kemaksiatan. Artinya, ketika transaksi *online* menjadi salah satu hal yang kerap dilakukan untuk menghindari bahaya lain bukan berarti ketika unsur melakukan penipuan penjualan menjadi ikut diperbolehkan. Sesungguhnya batasan kebolehan itu tetap pada hal kemaslahatan.

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang tercatat cukup tinggi peminatnya selama masa pandemi. Fitur-fitur kemudahan dan pesta diskon yang ditawarkan menjadi slah satu alasannya. Shopee menyediakan lengkap produk barang maupun jasa. Selain membeli kebutuhan sehari-hari di shopee menyediakan jasa pembayaran listrik dll juga pembelian pulsa elektronik. Selain itu yang tak kalah menarik promo yang ditawarkan cukup menggiurkan untuk menarik minat belanja pelanggan. Kemudahan dalam fitur metode pembayaran juga disiapkan shopee, banyak metode penawaran yang ditawarkan oleh shopee tentunya untuk memenuhi kondisi masing-maisng konsumen. Salah satunya metode pembayaran COD *(Cash on Delivery)* yang mana konsumen bisa membayarkan langsung secara tunai kepada kurir ekspedisi yang mengantar barang. Sehingga konsumen tidak perlu keluar rumah dan menghemat banyak waktu sekaligus menghindari penyebaran virus covid-19 yang cukup meresahkan.

**PEMBAHASAN**

*Qawāid fiqhiyah* secara bahasa berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi fikih. Sedangkan secara istilah menurut Firman Arifandi dalam bukunya mengatakan bahwa *qawāid al-fiqhiyyah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syar’i serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam mensyariatkannya[[8]](#footnote-8) Mudahnya *qawāid al-fiqhiyyah* merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum bersifat universal yang dapat diterapkan terhadap hukum-hukum yang lebih terperinci yang termasuk dalam bagiannya.

Pada dasarnya *qawāid al-fiqhiyyah* yang digunakan oleh para ulama menginduk kepada lima *qāidah asasiyyah*. Dalam kaidah ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama karena semua ulama sepakat atas induk dasar dari kelima kaidah ini. Yang mana dari kaidah pokok yang lima ini akan melahirkan beberapa kaidah cabang. Sebagian ulama menyebutnya juga dengan *qawāid al-kubrā*. Adapun *qawāid asasiyyah* tersebut, diantaranya yaitu:[[9]](#footnote-9)

1. **اَلْأُ مُورُ بِمَقَاصِدِهَا (***Segala perkara tergantung kepada tujuannya).*
2. **اَلْيَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ (***Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan).*
3. **اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرِ (***Kesulitan itu mendatangkan adanya kemudahan).*
4. **اَلضَّرَرُ يُزَالُ (***Kemadharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan).*
5. **اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ (***Adat kebiasaan dijadikan hukum).*

***Kaidah*** *المشقة تجلب التيسير*

*Pengertian المشقة تجلب التيسير*

Secara etimologi kata *al-masyaqah* berasal dari kata *at-ta’ab* artinya kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.[[10]](#footnote-10) Seperti dalam Alquran surah An Nahl ayat 7:[[11]](#footnote-11)

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَد لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوف رَّحِيم

Artinya: *Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*.

Sementara *jalb al-sha’i* berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan *al-taisīr* secara etimologi berarti kemudahan. Secara terminologi *al-taisīr* adalah *al-Subulat* (gampang, mudah dan ringan).[[12]](#footnote-12) Adapun makna terminologi kaidah asasi ke tiga yaitu hukum yang praktiknya menyulitkan mukalaf dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesulitan, maka syariat meringankannya beban tersebut berada dibawah kemampuan mukalaf tanpa kesulitan dan kesusahan.

Jadi dapat diketahui bahwa makna kaidah *المشقة تجلب التيسير* yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan yang artinya hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Dalam hal tersebut menunjukkan apabila dalam menerapkan hukum syariah menimbulkan kesulitan atau kesukaran, maka syariah akan memberikan keringanan dalam menghilangkan kesukaran tersebut sebagai pengecualian kaidah hukum.[[13]](#footnote-13)

Para Fuqoha telah menetapkan bahwa kesulitan yang bisa membawa kemudahan itu harus memiliki sebab yang bisa di terima oleh Syariat Islam, sehingga sebab itulah yang membukakan pintu kemudahan tersebut. Adapun hal-hal (sebab) yang bisa menyebabkan atau menimbulkan keringanan/ kemudahan dalam hukum fikih terdapat tujuh macam, sehingga aplikasi kaidah ini dikategorikan menjadi tujuh juga, yaitu:[[14]](#footnote-14)

1. Sedang dalam perjalanan jauh (safar), contoh aplikasinya dalam Fiqh muamalah adalah antara lain seseorang diperbolehkan menjual harta benda temannya yang meninggal di perjalanan bersamanya dan menjaga uang hasil perjalanan itu untuk ahli waris temannya, padahal ia tidak mendapatkan kuasa sebagai wakil atau sejenisnya untuk menjual harta tersebut.
2. Sakit, dimana pada saat seseorang mengalami sakit, maka dia diberikan keringanan untuk tidak memberikan kesaksian (Syahadah), dalam arti boleh tidak berkenaan menjadi saksi, dan menyerahkannya kepada orang lain dikarenakan sakitnya tersebut, baik kesaksian dalam masalah ibadah maupun muamalah,.
3. Terpaksa, contohnya dalam muamalah jual beli barang dalam keadaan terdesak ketika si penjual butuh uang sehingga si penjual terpaksa untuk menjual barangnya dengan harga murah hal ini diperbolehkan karena dapat meringankan beban si penjual.
4. Lupa, contohnya seseorang yang punya hutang dan tidak membayar karena lupa sampai ia meninggal dunia, maka ia tidak bisa disalahkan.
5. Tidak tahu atau bodoh, contohnya seorang pembeli telah membeli sebuah barang yang terdapat sesuatu hal yang ia ketahui saat membeli, namun ia tidak tahu jika sesuatu hal itu adalah termasuk cacatnya barang, maka ia boleh mengembalikan barang tersebut, setelah ia tahu bahwa sesuatu hal itu adalah ternyata cacat dan pengetahuannya tentang sesuatu hal itu saat membeli tidaklah dianggap Ridla dengan cacat tersebut, karena jika dianggap Ridla, maka ia tidak punya hak untuk mengembalikan barang itu.
6. Sukar / sulit atau umum *al-balwā* (kesulitan yang sangat sulit dihindari karena sudah lumrah dilakukan orang banyak), contohnya anak kecil (belum dewasa) membeli sesuatu yang remeh seperti jajanan tanpa seizin walinya, padahal diantara syarat sahnya jual beli adalah kedua belah pihak yang bertransaksi harus sudah balig (dewasa). Begitu juga jual-beli *online* (*e-commerce*). Atau transaksi fiqh muamalah lainnnya, seperti akad *salam*, *muzāra’ah*, *musāqah*, *bai’al-wafā* dan lain-lain.
7. Kekurangan, seperti hilang akal (gila), buta dan lain-lain. Contohnya orang gila atau orang buta yang merusak barang orang lain, maka ia tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

*Mushaqah dan Klasifikasinya*

*al-Mashaqah* (kesulitan) itu sendiri bersifat individual atau khusus namun ada standar umum yang sesungguhnya bukan *mashaqah* dan karenanya tidak menyebabkan keringanan dalam pelaksanaan ibadah. Maka dari itu, para ulama memberi batasan tentang keringanan itu harus tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran atau Hadis.[[15]](#footnote-15)

Oleh karena itu ada dua jenis kesulitan dalam pandangan ulama, diantara-Nya: pertama, kesulitan yang pada umumnya tidak bisa membebaskan kewajiban yang telah diperintah Allah, seperti kesulitan untuk berpuasa Ramadhan di musim sangat panas, kesulitan atau *mashaqah* dalam berperang (berjihad) melawan orang-orang kafir, eksekusi bagi para pelaku kejahatan dan lainnya. Maka kesulitan jenis pertama ini tidak bisa mendatangkan kemudahan.

Kedua, kesulitan yang pada umunya bisa membawa kemudahan dalam menjalankan syariat Allah seperti kesulitan berwudu bagi yang sedang sakit sehingga mendapat kemudahan dengan tayamum sebagai gantinya wudu dan masih banyak lagi. Yang dikehendaki kaidah ini adalah bahwa dalam melakukan ibadah itu tidak *ifrāṭ* (melampaui batas) dan *Tafrị̄* (kurang dari batas). Oleh karena itu, para ulama membagi *mashaqah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:[[16]](#footnote-16)

1. *al-Mashaqah al-‘Azīmah* (Kesulitan yang sangat berat). Seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/ atau rusaknya anggota badan.
2. *al-Mashaqah al-Mutawwasiṭah* (Kesulitan yang pertengahan). *Mashaqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *mashaqah* yang berat, maka ada kemudahan di situ. Tetapi, apabila lebih dekat kepada *mashaqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ.
3. *al-Mashaqah al-khafīfah* (kesulitan yang ringan). *Mashaqah* semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah.

Namun perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip antara kadar *mashaqah* dalam Fiqh ibadah dan muamalah; dalam ibadah sangat tidak dianjurkan untuk mengambil keringanan, kalau tidak terpaksa sekali (berada pada tingkatan *mashaqah* berat atau pertengahan), karena ibadah terkait maslahat dunia dan akhirat. Sedangkan untuk muamalah terbatas pada maslahat dunia, sehingga relatif boleh ambil yang keringanan walau berada pada tingkatan *mashaqah* ringan, selama ada kemaslahatan dalam melakukan sebuah transaksi muamalah bagi semua pihak yang bertransaksi.

Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya *mashaqah* ada tujuh macam, yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. *Takhfīf Isqāṭ}*, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan. Seperti: tidak wajib haji bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya.
2. *Takhfīf Tanqīṣ*, yaitu keringanan yang berupa pengurangan. Seperti: Shalat Qasar dua rakaat yang awalnya empat rakaat.
3. *Takhfīf Ibdāl*, yaitu keringanan berupa penggantian. Seperti wudu yang diganti dengan tayammum karena tidak adanya air.
4. *Takfīf Taqdīm*, yaitu keringanan dengan cara mendahulukan. Seperti: mendahulukan mengeluarkan Zakat Fitrah di bulan Ramadhan.
5. *Takhfīf Ta’khīr*, yaitu keringanan dengan cara mengakhirkan seperti melaksanakan sholat dhuhur di waktu Ashar.
6. *Takhfīf Tarkhiṣ*, yaitu keringanan karena kemurahan. Seperti seorang anak yang belum baligh melakukan jual beli karena sudah mendapat persetujuan dari walinya.
7. *Takhfīf Taghyīr*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti: Shalat pada saat Khauf (khawatir).

*Rukhṣah dan klasifikasinya*

Dalam ilmu Fiqh ada istilah rukhsah yang dimaksud adalah perubahan hukum dari sukar kepada mudah karena adanya uzur sedangkan sebab bagi hukum asalnya masih tetap. Contoh: seorang wanita yang haid pada tanggal 1 Ramadhan, diberi keringanan tidak menjalankan puasa.

Perubahan hukum terjadi dari sukar, (yakni wajib puasa) kepada mudah, (yaitu tidak wajib), karena adanya uzur (haid), sedangkan sebab bagi hukum asal, masih tetap (yaitu masuknya bulan Ramadhan). Dari segi *rukhṣah* keringanan ada lima macam:[[18]](#footnote-18)

1. Ada yang menjadi wajib

Umpamanya: makan bangkai hukum asalnya adalah haram. Tetapi karena darurat, sekira jika tidak makan bisa menyebabkan kematian, maka hukumnya berubah menjadi wajib.

1. Ada yang menjadi sunah

Umpamanya: Shalat Dhuhur hanya dua rakaat hukum asalnya haram, tetapi karena bepergian jauh, maka hukumnya berubah menjadi sunah.

1. Ada yang menjadi mubah

Umpamanya: tempat (uang lebih dulu dibayarkan sebelum ada barang/ kerja) hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena sangat dibutuhkan, maka hukumnya berubah menjadi mubah.

1. Ada yang *khilāfil-aulā*

Umpamanya sholat jama’ bagi rang yang sedang tidak bepergian hukumnya haram, akan tetapi karena sakit berubah menjadi *khilāfil aulā*.

1. Ada yang menjadi makruh

Umpamanya: Shalat qasar hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena bepergian yang hanya berjarak 80 km, maka hukumnya berubah menjadi makruh.

***Dasar Kaidah*** *المشقة تجلب التيسير*

1. Al-Quran
2. Quran Surat Al Baqarah ayat 185[[19]](#footnote-19)

……فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّة مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

Artinya: ……..*barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari*-*hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

1. Quran Surat An Nisa’ ayat 28[[20]](#footnote-20)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya*.

1. Quran Surat Al Maidah ayat 6[[21]](#footnote-21)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan Shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

1. Quran Surat Al-Hajj ayat 78

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

1. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خَيَّرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّى يَكُوْنَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ .

Artinya: Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah saw “Tidak memilih antara dua perkara kecuali yang lebih mudah diantara keduanya selama tidak dosa, namun apabila perkara itu dosa maka beliau adalah orang yang lebih menjauhi ketimbang orang lain.” (HR. Muslim).

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَإِنَّ الدَّيْنَ يُسْرٌ, وَلَنْ يُشَادَّ الدَّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدَّدُوْا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا , وَاسْتَعِيْنُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَ شَيْءٍ مِنَ الدُّ لْجَةِ.

Artinya: Abu Hurairah dan Nabi saw, bersabda, “Sesungguhnya agama itu mudah, agama tidak memberatkan kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya, konsistenlah beramal dengan wajar, mendekatlah, bergembiralah, minta tolonglah di awal pagi, siang dan kahir malam.” (HR. Bukhari).

1. Ijma Ulama

Para fukaha dari kalangan sahabat hingga tabi’in sepakat bahwa *mashaqah* (kesulitan) memberikan konsekuensi kemudahan dalam menjalankan taklif. Disinilah letak fleksibilitas ajaran Islam, karena Islam sangat memperhatikan kondisi umatnya dalam keadaan darurat dan *hajiyat*.

1. Argumentasi nalar atau dalil aqli,

Secara nalar, seandalnya menolak kesulitan bukanlah menjadi suatu inti dalam syariat Islam, niscaya Islam tidak akan memberikan keringanan berupa rukhsah dan *tahfīf* bagi yang mengalami uzur dalam menjalan perintah *taklīf*.

***Cabang- Cabang Kaidah*** *المشقة تجلب التيسير* **[[22]](#footnote-22)**

***Pertama***

**إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ إِتَّسَعَ**

*Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.*

Kaidah ini, adalah kaidah yang dibuat oleh asy-Syafii. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan/kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini “wilayah-wilayah “yang semula dilarang menjadi diperbolehkan**.** Kebalikan dari kaidah ini adalah:

**إِذَا إِتَّسَعَ ضَاقَ**

*Apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit.*

Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan.

***Kedua***

**إِذَا تَعَذَّ رَ الأَصْلُ يُصَارُ إِلَى البَدَلِ**

*Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya*

***Ketiga***

**مَا لَا يُمْكِنْ التَحَرُ زْ مِنْهُ مَعْفُو عَنْهُ**

*Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan.*

***Keempat***

**الرُ خَصُ لَا تُنَا طُ بِالْمَعَا صِى**

*Kemudahan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan*

Kaidah ini dikaitkan untuk menjaga kemudahan-kemudahan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa).

***Kelima***

**إِذَا تَعَذَّرَتْ الحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى المجَازِ**

*Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya.*

***Enam***

**إِذَاتَعَذَّرَ إِعْمَالُ الكَلَامِ يُهْمَلُ**

*Apabila sulit mengamalkan satu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan*

***Tujuh***

**يُغْتَفَرُ فِي الدَّ وَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيْ الإِ بْتِدَاءِ**

*Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya*

***Delapan***

**يُغْتَفَرُ فِي الإِبْتِدَاءِمَا لَا يُغْتَفَرُ فِيْ الدَّ وَامِ**

*Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya*

***Sembilan***

**يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِع مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا**

*Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya*

***Pengertian transaksi dalam E-commerce***

*Electronic Commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru dalam proses jual beli, yang mana pertukaran barang atau jasa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet.[[23]](#footnote-23) Pelaksanaannya bisa menggunakan *Word Widw Web* ataupun aplikasi toko *online* yang sudah banyak bermunculan saat ini. Menurut Abdul Aziz Sulaiman, *e-commerce* merupakan pelaksanaan semua operasi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang, jasa dan informasi melalui internet. Mudahnya dapat diketahui bahwa *e-commerce* merupakan proses atau transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan jaringan internet.

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi e-commerce, salah satunya dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*. Tiga kategori utama dari *e-commerce* adalah bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), dan konsumen ke konsumen (C2C).[[24]](#footnote-24)

1. *Business to Consumer* (B2C) *e-commerce* adalah yang paling sering dibicarakan, dimana bisnis *online* mencoba mendapatkan konsumen. Beberapa kategori yang masuk B2C diantaranya adalah portal, retail *online*, *content providers*, transaksi pialang, jasa *provider* dan komunitas *provider*.
2. *Business to Business* (B2B) *e-commerce* yaitu dimana bisnis fokus untuk menjual ke binis lainnya. B@B merupakan transaksi secara elektronik antara entitas atau obyek bisnis satu ke objek bisnis yang lainnya atau disebut dengan transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi.
3. *Consumer to Consumer* (C2C) *e-commerce* menyediakan kemudahan bagi sesama konsumen untuk saling menjual dengan bantuan pasar *online*. Dalam C2C *e-commerce*, konsumen menyediakan produk untuk masuk ke pasar , menempatkan produk untuk dijual, dan mengandalkan pengelola pasar untuk membuat katalog, mesin pencari, dan kejelasan transaksi sehingga produk ditawarkan dan ditemukan dengan mudah untuk kemudian dibayarkan.

Dalam pandangan Islam, *e-commerce* memiliki definisi yang hampir mirip denga pandangan secara konvensional, namun ada beberapa aturan dan hukum yang mengatur transaksi ini agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam,[[25]](#footnote-25) seperti yang tercantum dalam ayat di bawah ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

*Artinya: Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Allah memberi kemudahan bagi hambanya untuk melakukan berbagai aktivitas di muka bumi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam

**PENUTUP**

Implementasi transaksi *e-commerce* dalam kondisi pandemi covid-19 dilihat dari kacamata kaidah-kaidah fikih cenderung mendekati pada kaidah pokok yang ketiga yaitu *المشقة تجلب التيسير*. Kaidah ini berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, artinya ketika masyarakat dalam keadaan sulit dalam memenuhi kebutuhannya karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka bertransaksi menggunakan *marketplace online* bisa menjadi salah satu solusi kemudahan.

Diantara kesembilan cabang kaidah tersebut, terdapat setidaknya tiga kaidah cukup signifikan dengan aplikasi penerapan transaksi *e-commerce* dalam kondisi pandemi covid-19. Yang pertama kaidah “*Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya*”. Selanjutnya, kaidah “*Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan*”. Dan kaidah berikutnya yaitu *“Kemudahan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan*”.

Salah satu *e-commerce* yang paling banyak diminati adalah *marketplace* shopee. Hal tersebut dikarenakan beberapa kemudahan yang ditawarkan shopee untuk memanjakan konsumennya. Salah satunya yaitu pilihan metode pembayaran bayar ditumpat atau COD, yang mana konsumen cukup membayar langsung kepada kurir ketika mengantarkan barang pesanan.

.

**DAFTAR** **PUSTAKA**

Arfan. Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syari’ah*. UIN Maliki. 2013.

Arifandi, Firman. *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Azhari, Fathurrahman. *Qawāid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin. 2015.

Azzahra, Fatimah. Jual Beli Online Pendongkrak Ekonomi di Masa Covid-19, Laman Suara.com diakses di [https: //yoursay.suara.com/news/2020/06/26/130654/jual-beli-online pendongkrak-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19](https://yoursay.suara.com/news/2020/06/26/130654/jual-beli-online-pendongkrak-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19). pada 19 Jan 2021.

Departemen Keagamaan Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: Forum Pelayan Al -Qur’an. 2015.

Dewi, Martini. Perdagangan Elektronik *(e-commerce)* dalam Perspektif Isam. Jurnal Volume 8 Nomor 2, *Sya’ban* 1435/2014.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalm Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Halim, Devina. 10 Bulan Pandemi Covid-19 Melanda Tanah Air dan Angka Kematian Tenaga Medis yang Mengkhawatirkan. Berita Kompas 03/01/2021, diakses di [https://nasional.kompas.com/read/2021/01/03/07163111/10 -bulan-pandemi-covid-19-melanda-tanah-air-dan-angka-kematian-tenaga-medis](https://nasional.kompas.com/read/2021/01/03/07163111/10%20-bulan-pandemi-covid-19-melanda-tanah-air-dan-angka-kematian-tenaga-medis). pada 19 Jan 2021.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).* Palembang: CV. AMANAH. 2019.

Kenneth Craig Laudon, Carol Guercio Traver, *E-commerce Business*, *Technology Society.* Boston: Pearson Education, Limited. 2011.

Khoiri, Nispul. *Ushul Fiqih*. Medan: Citakarya Media. 2015.

Layanan Digtal Innovation, Perkembangan *e-commerce* di Indonesia, diakses di <https://layangdigital.com/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/> pada 19 Jan 2021.

Musbikin, Imam. *Qawa’idh al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

Setyowati, Desy. Empat E-Commerce Berebut Pasar saat Pandemi, Siapa yang Unggul?, Katadata.co.id diakses di [Empat E-Commerce Berebut Pasar saat Pandemi, Siapa yang Unggul? - E-commerce Katadata.co.id](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f6494f8a9bcb/empat-e-commerce-berebut-pasar-saat-pandemi-siapa-yang-unggul), pada 20 Jan 2021.

Sumber Republika, Indonesia Catat Kasus Covid Mingguan Tertinggi Sejak Pandemi, Berita Harian Aceh, diakses di <https://www.harianaceh.co.id/2021/01/19/indonesia-catat-kasus-covid-mingguan-tertinggi-sejak-pandemi/>. pada 19 Jan 2021.

Sumber website resmi shopee.co.id, diakses pada 19 Januari 2021.

Suyanto, M.. *Strategoi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia.* Yogyakarta: Andi Offset. 2003.

Syafi’I, Muhammad Lukman. Nanang Cendriono, Hukum Electronic Commerce (E-Commerce) dlam Perspektif Islam. Seminar Nasional dan Call Paper III. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2018.

.

1. Devina Halim, 10 Bulan Pandemi Covid-19 Melanda Tanah Air dan Angka Kematian Tenaga Medis yang Mengkhawatirkan, Berita Kompas 03/01/2021, diakses di [https://nasional.kompas.com/read/2021/01/03/07163111/10 -bulan-pandemi-covid-19-melanda-tanah-air-dan-angka-kematian-tenaga-medis](https://nasional.kompas.com/read/2021/01/03/07163111/10%20-bulan-pandemi-covid-19-melanda-tanah-air-dan-angka-kematian-tenaga-medis). Pada 19 Jan 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumber Republika, Indonesia Catat Kasus Covid Mingguan Tertinggi Sejak Pandemi, Berita Harian Aceh, diakses di <https://www.harianaceh.co.id/2021/01/19/indonesia-catat-kasus-covid-mingguan-tertinggi-sejak-pandemi/>, pada 19 Jan 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fatimah Azzahra, Jual Beli Online Pendongkrak Ekonomi di Masa Covid-19, Laman Suara.com diakses di [https: //yoursay.suara.com/news/2020/06/26/130654/jual-beli-online pendongkrak-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19](https://yoursay.suara.com/news/2020/06/26/130654/jual-beli-online-pendongkrak-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19), pada 19 Jan 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Layanan Digtal Innovation, Perkembangan *e-commerce* di Indonesia, diakses di <https://layangdigital.com/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/> pada 19 Jan 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Desy Setyowati, Empat E-Commerce Berebut Pasar saat Pandemi, Siapa yang Unggul?, Katadata.co.id diakses di [Empat E-Commerce Berebut Pasar saat Pandemi, Siapa yang Unggul? - E-commerce Katadata.co.id](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f6494f8a9bcb/empat-e-commerce-berebut-pasar-saat-pandemi-siapa-yang-unggul), pada 20 Jan 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Lukman Syafi’I, Nanang Cendriono, Hukum Electronic Commerce (E-Commerce) dalam Perspektif Islam, seminar Nasional dan Call Paper III, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sumber website resmi shopee.co.id, diakses pada 19 Januari 2021. [↑](#footnote-ref-7)
8. Firman Arifandi, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 41-42. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nispul Khoiri, *Ushul Fiqih*, (Citakarya Media, Medan: 2015), 162. [↑](#footnote-ref-10)
11. Departemen Keagamaan Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayan Al -Quran), 2015. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nispul Khoiri, *Ushul Fikih………....,*163. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), Banjarmasin, 2015), 81. [↑](#footnote-ref-13)
14. Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih),* (Palembang: CV. AMANAH, 2019). 72. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abbas Arfan.*99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syari’ah*.( UIN Maliki :2013). 154. [↑](#footnote-ref-15)
16. Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*……., 68. [↑](#footnote-ref-16)
17. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalm Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* Jakarta : Prenadamedia Group, 2019. 58. [↑](#footnote-ref-17)
18. Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)..,76. [↑](#footnote-ref-18)
19. Departemen Keagamaan Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayan Al -Qur’an), 2015. [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Keagamaan Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayan Al -Qur’an), 2015. [↑](#footnote-ref-20)
21. Departemen Keagamaan Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Forum Pelayan Al -Qur’an), 2015. [↑](#footnote-ref-21)
22. Imam Musbikin, *Qawa’idh al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 88. [↑](#footnote-ref-22)
23. M. Suyanto, *Strategoi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 10. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kenneth Craig Laudon, Carol Guercio Traver, *E-commerce Business*, *Technology Society,* (Boston: Pearson Education, Limited, 2011), 11. [↑](#footnote-ref-24)
25. Martini Dewi, Perdagangan Elektronik *(e-commerce)* dalam Perspektif Isam, Jurnal Volume 8 Nomor 2, *Sya’ban* 1435/2014, 215. [↑](#footnote-ref-25)